

RINGKASAN

Reformasi pajak memiliki tujuan untuk menjadikan sistem lebih efektif dan efisien serta dapat beradaptasi dengan era globalisasi. Reformasi pajak ini dapat dilakukan dengan merevisi aturan perundang-undangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lewat penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional. Menjadi poin rekomendasi dalam melakukan reformasi pajak, selain perubahan dalam perundang-undangan dan kualitas sumber daya manusia, transparansi pajak sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kepercayaan publik. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat, ketegasan dan kejelasan hukum juga dinilai sangat krusial. Karena semua perubahan yang terjadi dalam perundang-undangan terkait pajak, ataupun sehebat apapun kualitas SDM yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, tidak ada gunanya jika masyarakat masih tidak peka terhadap pelanggaran wajib pajak.

Pemerintah berharap dapat menarik pajak secara maksimal melalui pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Harus dipahami bahwa pengampunan pajak yang menjadi inisiasi pemerintah ini adalah bagian dari kebijakan yang tidak terpisahkan dari reformasi pajak secara menyeluruh. Bingkai reformasi pajak ini mencakup revisi UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, serta UU Ketentuan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengampunan pajak berupa pembebasan utang pajak beserta sanksi menimbulkan persoalan hukum, sampai sejauhmana akibat hukumnya terhadap asas legalitas dalam sistem hukum perpajakan di Indonesia

bagaimana manfaatnya terhadap penerimaan negara dan inventasi serta bagaimana konsep pengampunan pajak dalam hubungannya dengan keadilan sebagai upaya pengembangan hukum perpajakan.

Kebijakan pajak berupa *Tax Amnesty* dibutuhkan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak terutama bagi para wajib pajak yang enggan membayar pajak dalam bisnis internasional. Namun di sisi lain secara konseptual *Tax Amnesty* dipandang sebagai bentuk ketidakadilan. Penelitian ini akan menghadirkan sebuah pemikiran dimana keadilan dikaitkan dengan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara sistemik. Sehingga penelitian ini menjadikan teori keadilan, teori negara kesejahteraan dan teori sistem hukum dalam sebuah frame konseptual tentang *Tax Amnesty*.

Pemberlakuan *Tax Amnesty* banyak dipandang sebagai sebuah ketidakadilan bagi para wajib pajak yang taat dengan para wajib pajak yang terutang. Bahkan kebijakan *Tax Amnesty* dinilai sebagai lubang hukum bagi para koruptor. Satu sisi pengampunan pajak memang bisa meningkatkan basis pemasukan pajak namun, berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat lebih rendah bahkan akan ada kecenderungan untuk meremehkan penegakan hukum pajak oleh pemerintah. Bahkan kebijakan ini berefek pada ketidakadilan. Penelitian ini akan memfokuskan pada pelaksanaan *Tax Amnesty* dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan pelaksanaan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dalam perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang pada akhirnya menghasilkan sebuah konstruksi hukum baru tentang pengampunan pajak yang berbasis nilai

keadilan. Inisiatif *tax amnesty* (pengampunan pajak) dapat dilihat dari prespektif hukum ini. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan wajib pajak secara sukarela melaporkan kekayaan bersihnya sebelum implementasi penegakan hukum yang mengedepankan unsur-unsur pidana dijalankan.

Mereka diberikan pilihan untuk membayar sanksi administrasi dalam bentuk uang tebusan atau siap-siap menjalani proses tindak pidana perpajakan. Jadi sah-sah saja adanya *tax amnesty*, karena tidak bertentangan dengan marwah UU Perpajakan yang berlaku saat ini. Yang patut diwaspadai adalah antisipasi apabila program *tax amnesty* ini tidak sukses. Karena teori perilaku mengonfirmasi bahwa wajib pajak cenderung nyaman melakukan praktik penggelapan pajak sampai otoritas pajak membongkarnya sendiri. Oleh karena itu, program *tax amnesty* dan Tahun Penegakan Hukum sebaiknya saling melengkapi. Bagi wajib pajak yang sengaja menggelapkan pajak dan tidak memanfaatkan *tax amnesty*, maka penegakan hokum terhadapnya akan dilakukan segera.

Dengan diberlakukannya amnesti pajak atau pengampunan pajak ini maka akan membuat sektor properti mengalami pertumbuhan untuk tahun berikutnya. Kebijakan ini berhubungan dengan pajak yang menjadikan indikator untuk kebangkitan sebuah bisnis properti yang ada di Indonesia. Tax amnesty ini sangat dipercaya untuk memberikan sebuah pengaruh terhadap pengembang untuk dapat terus berhubungan dengan para investor. Para investor selama ini merasa tidak mau untuk menanamkan modalnya di

Indonesia karena negara Indonesia mempunyai pajak properti yang tergolong sangat tinggi. Bukan hanya dari pemerintah dan pengembang saja yang merasa senang dengan kabar ini, hadirnya tax amnesty atau pengampunan pajak ini juga sangat disambut baik oleh para investor. Dengan adanya tax amnesty atau pengampunan pajak ini akan memberikan keuntungan terhadap kegiatan bisnis. Amnesti pajak ini dapat membuat para konsumen serta investor untuk lebih berani lagi melakukan pembelian terhadap properti. Dengan demikian, para investor tidak merasa lagi takut untuk melakukan pembelian properti.

Program pengampunan pajak ini banyak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Pihak yang tidak setuju diberikannya kembali program pengampunan pajak (tax amnesty) ini pesimis bahwa program ini akan mampu menarik investor ke Indonesia serta memberikan sumbangan penerimaan yang signifikan bagi negara. Kebijakan ini dikhawatirkan hanya dimanfaatkan lagi wajib pajak nakal. Hal demikian dianggap justru akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak patuh. Kebijakan tax amnesty memang dianggap menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak patuh, mengingat bahwa fasilitas perpajakan tax amnesty justru diperuntukkan untuk wajib pajak yang tidak patuh. Terjadi pro dan kontra penambahan aturan mengenai tax amnesty ini. Pendapat pro mengatakan bahwa kebijakan tax amnesty bisa menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak baru dan penerimaan pajak. Namun, terdapat kontra yang berargumen bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah putus asa dari pemerintah. Selain itu,

pemberlakuan tax amnesty dapat mendorong warga yang selama ini taat pajak menjadi nakal karena ada faktor kecemburuan.

Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* menjadi satu momentum besar dalam sejarah perpajakan Indonesia. *Tax Amnesty* dilakukan oleh Pemerintah lewat dinas terkait dalam upaya mengampuni Wajib Pajak yang tidak melaporkan harta atau aset kena pajak yang dimiliki di luar negeri. *Tax Amnesty* hadir menawarkan usaha pemerintah untuk memberikan rasa adil. Rasa adil yang dimaksudkan adalah dengan cara memberikan tarif pajak yang lebih rendah kepada peserta amnesti pajak dan memberikan pinalti besar kepada wajib pajak yang sengaja tidak melaporkan harta kena pajak yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk memwadahi pelaksanaan program pengampunan pajak ini, pemerintah kemudian menuangkannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017.

Untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, diperlukan sumber pembiayaan untuk melakukan investasi di sektor publik. Dari berbagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan, dewasa ini peran penerimaan pajak semakin penting sehingga pengampunan pajak menjadi salah satu pilihan yang perlu diambil. Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana kemungkinan pengampunan pajak dalam kerangka optimalisasi fungsi pajak dapat memenuhi prinsip keadilan; serta bagaimana model-model pengampunan pajak yang telah ada di beberapa negara dapat diadopsi dalam konteks Indonesia, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

PP Nomor 36 Tahun 2017 merupakan bentuk kesinambungan dan konsistensi berkaitan dengan momen program Pengampunan Pajak. Secara garis besarnya, peraturan pemerintah ini mengulas tentang bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) bersifat final atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan. Aturan ini juga dalam rangka melaksanakan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

PP Nomor 36 Tahun 2017 sangat penting sekali keberadaannya sebagai kontrol agar tercipta tertib dalam praktik pemungutan pajak di Indonesia. Masih minimnya penerimaan pajak oleh negara dipengaruhi oleh faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain faktor kepatuhan pajak dan kapasitas otoritas pemungut pajak yang perlu ditingkatkan, rendahnya penerimaan dipengaruhi oleh kenaikan target penerimaan yang ambisius. Coba sedikit kembali melihat perekonomian yang sedang mengalami kelesuan dan stagnasi. Sehingga dalam jangka pendek, dapat memperbaiki fundamental, rasionalitas, dan prioritas belanja lebih penting dan diutamakan daripada mengejar akselerasi.

Amnesti pajak tentu akan menjadi modal sosial dan jembatan menuju sistem perpajakan yang berkeadilan, transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum. Demi menciptakan keadilan, kepastian, dan menjaga performa dan kepercayaan publik, pemerintah sebaiknya mempertahankan corak kebijakan perpajakan. Kebijakan pemungutan pajak yang adil dan tetap mengedepankan serta mempertimbangkan iklim investasi usaha akan menghindarkan

ketidakpastian hukum perpajakan di Indonesia. Memang tidak diragukan lagi, implementasi pencapaian program amnesti pajak telah mejadi jalan keluar dari kebuntuan akibat beban target pajak yang tinggi.

Momen Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* ini tentu tidak lepas sebagai buah dari program reformasi perpajakan. Langkah reformasi perpajakan memang wajib dilanjutkan secara berkesinambungan. Reformasi perpajakan akan menjadi proyek jangka menengah panjang yang membutuhkan komitmen kuat, kesadaran tinggi, konsistensi, dukungan politik penuh, dan peta jalan yang jelas dan terarah. Salah satu implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui revisi Undang-Undang Perpajakan.

Dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi dapat dibedakan atas dua macam, yakni fungsi anggaran (*budgetory*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*) yang mengarah pada upaya mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks pemenuhan keadilan, UU Pengampunan Pajak telah menunjukkan sisi keadilan dengan memberikan persyaratan-persyaratan tertentu bagi seseorang untuk dapat memperoleh pengampunan Pajak seperti terlebih dahulu harus melunasi seluruh tunggakan pajak, dan membayar uang tebusan.

Kebijakan tax amnesty meskipun disatu sisi dianggap mencederai keadilan terhadap wajib pajak patuh, tetapi kebijakan tersebut harus dipandang dari asas manfaat, bahwa tujuan tax amnesty dalam jangka panjang adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak melalui perluasan wajib pajak dan penatan basis administrasi pajak. Pelaksanaan pengampunan pajak agar

mampu memberi keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat sudah barang tentu di butuhkan komitmen yang tinggi dari fiskus untuk mengawal program ini, melalui pelaksanaan pengadministrasian yang baik serta law enforcement yang tegas atas setiap pelanggaran perpajakan. Terkait dengan tujuannya meningkatkan iklim investasi, bahwa pembebasan atau fasilitas pajak bukanlah satu-satunya instrumen yang mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, tetapi juga harus didukung oleh faktor antara lain; kemudahan birokrasi perijinan, iklim politik yang kondusif, terjaminnya kerahasiaan, jaminan kepastian hukum.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang tax amnesty dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 prinsip konstitusionalisme dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka agar Tax amnesty dalam jangka panjang dapat memberikan rasa keadilan seperti yang tercantum dalam ideologi Pancasila terutama sila ke 5 yang dalam jangka pendek bertujuan untuk mendapat penerimaan pajak melalui uang tebusan dan untuk jangka panjang meningkatkan penerimaan pajak berdasarkan basis data yang lengkap dan akurat.

SUMMARY

Tax reform has the aim to make the system more effective and efficient and can adapt to the era of globalization. This tax reform can be done by revising the legislation and increasing public confidence in the government through the provision of quality and professional human resources. Being a recommendation point in carrying out tax reform, in addition to changes in legislation and quality of human resources, tax transparency is needed to gain public trust. To improve public taxpayer compliance, firmness and legal clarity are also considered very crucial. Because all the changes that occur in tax-related legislation, or no matter how great the quality of human resources owned by the Directorate General of Taxes, there is no point if people are still not sensitive to violations of taxpayers.

The government hopes to collect maximum tax through tax amnesty. It must be understood that the tax amnesty that was initiated by the government is part of a policy that is inseparable from the tax reform as a whole. This tax reform frame includes the revision of the Income Tax Act, the Value Added Tax Act, and the Law on General Provisions and Tax Procedures. Tax amnesty in the form of tax debt exemption along with sanctions impose legal issues, to what extent the legal consequences of the principle of legality in the tax law system in Indonesia how the benefits of state revenue and inventory and how the concept of tax amnesty in relation to justice as an effort to develop tax law.

Tax policy in the form of Tax Amnesty is needed in order to increase tax revenue, especially for taxpayers who are reluctant to pay taxes in international business. But on the other hand conceptually Tax Amnesty is seen as a form of

injustice. This research will present a thought where justice is linked to the role of the state in realizing the welfare of the people systemically. So this research makes the theory of justice, welfare state theory and legal system theory in a conceptual frame about Tax Amnesty.

The enactment of Tax Amnesty is widely seen as an injustice for taxpayers who are obedient to the taxpayers who are owed. Even the Tax Amnesty policy is considered as a legal hole for corruptors. One side of tax amnesty can indeed increase the base of tax revenue, however, the impact on lower levels of public compliance will even be a tendency to underestimate tax law enforcement by the government. Even this policy has an effect on injustice. This research will focus on the implementation of Tax Amnesty and evaluate the weaknesses of the implementation of tax amnesty in the perspective of Law number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty which ultimately results in the construction of a new law on tax amnesty based on fair value. The tax amnesty initiative can be seen from this legal perspective. The aim is to provide opportunities for the public and taxpayers to voluntarily report their net worth before implementing law enforcement that prioritizes criminal elements.

They are given the choice to pay administrative sanctions in the form of ransom or get ready to undergo the process of tax crime. So it is legitimate that there is a tax amnesty, because it does not conflict with the spirit of the current Tax Law. The thing to watch out for is anticipation if the tax amnesty program is not successful. Because behavioral theory confirms that taxpayers tend to be comfortable practicing tax evasion until the tax authorities unload themselves. Therefore, the tax

amnesty program and Law Enforcement Year should complement each other. For taxpayers who deliberately embezzled taxes and did not utilize tax amnesty, enforcement of the law will be done immediately.

The enactment of the tax amnesty or tax amnesty this will make the property sector experience growth for the following year. This policy is related to tax which is an indicator for the rise of a property business in Indonesia. This tax amnesty is trusted to provide an influence on developers to be able to keep in touch with investors. Investors so far have felt unwilling to invest in Indonesia because the Indonesian state has a very high property tax. Not only from the government and developers who feel happy with this news, the presence of tax amnesty or tax amnesty is also very welcomed by investors. With the tax amnesty or tax amnesty this will provide benefits to business activities. With the tax amnesty or tax amnesty this will provide benefits to business activities. This tax amnesty can make consumers and investors more courageous to buy property. Thus, investors no longer feel afraid to make property purchases.

This tax amnesty program has caused a lot of controversy among the people. Parties who did not agree to the tax amnesty re-giving program were pessimistic that this program would be able to attract investors to Indonesia and provide a significant revenue contribution to the country. It is feared that this policy will only be used again by rogue taxpayers. Such matter is deemed to actually cause injustice to compliant taxpayers. The tax amnesty policy is indeed considered to cause injustice to compliant taxpayers, given that the tax amnesty taxation facility is intended for non-compliant taxpayers. There are pros and cons to the addition of

rules regarding this tax amnesty. Pro opinion says that the tax amnesty policy can be an effective solution to increase the number of new taxpayers and tax revenue. However, there are cons who argue that the policy is a desperate step from the government. In addition, the enactment of tax amnesty can encourage residents who have been tax-obedient to be naughty because of jealousy.

Tax Amnesty has become a big momentum in Indonesia's taxation history. Tax Amnesty is carried out by the Government through related agencies in an effort to forgive taxpayers money not to report taxable assets or assets owned abroad. Tax Amnesty present offers government efforts to provide a sense of fairness. The intended sense of fairness is to provide lower tax rates to tax amnesty participants and provide a large penalty to taxpayers who deliberately do not report their taxable assets. Therefore, to facilitate the implementation of this tax amnesty program, the government then poured it in Government Regulation (PP) Number 36 of 2017.

To overcome the slowing national economic growth, funding sources are needed to invest in the public sector. Of the various alternative sources of development financing, today the role of tax revenue is increasingly important so that tax amnesty becomes one of the choices that needs to be taken. This paper will discuss about how the possibility of tax amnesty within the framework of optimizing the tax function can fulfill the principle of justice; as well as how existing models of tax amnesty in several countries can be adopted in the Indonesian context, using a normative juridical approach.

PP Number 36 Year 2017 is a form of continuity and consistency related to the moment of the Tax Amnesty program. Broadly speaking, this government

regulation reviews how the imposition of Income Tax (PPH) is final for certain income in the form of net assets which are considered as income. This rule is also in the context of implementing the provisions stated in Article 13 and Article 18 of Law no. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. PP Number 36 Year 2017 is very important to be a control in order to create an orderly practice in tax collection in Indonesia. The still minimal tax revenue by the state is influenced by tax compliance factors in paying taxes. In addition to tax compliance factors and the capacity of tax collection authorities that need to be improved, the low revenue is influenced by an ambitious increase in revenue targets. Try a little more to see the economy which is experiencing sluggishness and stagnation. So that in the short term, can improve fundamentals, rationality, and spending priorities are more important and priority than the pursuit of acceleration.

Tax amnesty will certainly be a social capital and a bridge to a fair, transparent, accountable and legal tax system. In order to create justice, certainty, and maintain public performance and trust, the government should maintain its tax policy style. A tax collection policy that is fair and continues to prioritize and consider the business investment climate will avoid the uncertainty of tax laws in Indonesia. Indeed, there is no doubt that the implementation of the achievement of the tax amnesty program has become a way out of the deadlock due to the high tax target burden.

The moment of Tax Amnesty is certainly not free as a result of the tax reform program. Tax reform steps must indeed be continued on an ongoing basis. Tax reform will be a medium to long-term project that requires strong commitment,

high awareness, consistency, full political support, and a clear and directed road map. One of the implementations carried out by the Government is through the revision of the Taxation Law.

From the research conducted, it can be seen that the function of tax in economic development can be divided into two types, namely the budget function and the regulatory function that lead to efforts to achieve justice and social welfare. In the context of fulfilling justice, the Tax Amnesty Law has shown the justice side by providing certain conditions for someone to be able to obtain a Tax amnesty such as first having to pay all tax arrears, and pay a ransom. Tax amnesty policy, although on the one hand, is considered to harm justice towards compliant taxpayers, but the policy must be viewed from the principle of benefit, that the purpose of tax amnesty in the long run is to increase state revenue from the tax sector through expanding taxpayers and strengthening the tax administration base.

The implementation of tax amnesty in order to be able to provide justice and legal certainty for the people is certainly needed a high commitment from the tax authorities to oversee this program, through the implementation of good administration and strict law enforcement for any tax violations. Related to the aim of improving the investment climate, that tax exemptions or facilities are not the only instruments that are able to attract investors to invest in Indonesia, but must also be supported by factors including; ease of licensing bureaucracy, conducive political climate, guaranteed confidentiality, guaranteed legal certainty.

Reconstruction of Law Number 11 Year 2016 concerning tax amnesty with the procedures for establishing good laws and regulations based on the 1945

Constitution, the principles of constitutionalism and Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation. So that Tax Amnesty in the long run can provide a sense of justice as stated in the Pancasila ideology, especially the 5th precept which in the short term aims to obtain tax revenue through ransom and in the long run increase tax revenue based on a complete and accurate database.